

Bab 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.

Sebelum Islam datang, situasi kota Yatsrib¹ sangat tidak menentu karena tidak mempunyai pimpinan yang berdaulat secara penuh. Masyarakat senantiasa hidup dalam ketidakpastian. Setelah Rasulullah SAW diutus dan diangkat sebagai kepala negara, Rasulullah SAW segera melakukan perubahan drastis dalam menata kehidupan masyarakat Madinah. Hal utama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun sebuah kehidupan sosial, baik lingkungan keluarga, masyarakat, institusi, maupun pemerintahan, yang bersih dari berbagai tradisi, ritual yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Seluruh aspek kehidupan masyarakat disusun berdasarkan nilai-nilai Qur'ani (Karim 2004, hlm. 22-24).

Langkah *pertama*, Rasulullah SAW lakukan di Madinah adalah membangun masjid, lembaga keagamaan dan sosial ini dari segi agama berpungsi sebagai tempat ibadah kepada Allah SWT, dan dari segi sosial berpungsi sebagai tempat mempererat hubungan dan ikatan di antara anggota jamaah Islam (Pulungan 1996, hlm. 63). *Kedua*, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. Pola persaudaraan seperti ini unik dan belum ada duplikasinya dalam sejarah ketika itu (Antonio 2007, hlm. 152). *Ketiga*, melakukan pengawasan pasar, dimana pasar mendapatkan kedudukan yang penting

¹ Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Yatsrib dan disambut dengan hangat serta diangkat sebagai pemimpin penduduk kota Yatsrib. Sejak saat itu, kota Yatsrib berubah nama menjadi kota Madinah.

dalam ekonomi Islam, Rasulullah SAW menghargai harga yang dibentuk oleh pasar yang adil. *Keempat* membuat konstitusi negara (Hendrie Anto 2003, hlm. 268) dan langkah yang *kelima* melatakkkan dasar-dasar sistem pendapatan dan pengeluaran negara yang dikenal dengan kebijakan fiskal (Karim 2006, hlm. 27).

Islam pada masa Rasulullah SAW memang tidak berbicara tentang ekonomi secara rinci, namun dalam beberapa ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW telah memberikan suatu ajaran dan etika untuk menata kehidupan manusia dalam segala bentuk perilaku, termasuk di dalamnya yang berkenaan dengan perilaku ekonomi, dan ini merupakan landasan dasar yang dapat dijadikan *point of view* dalam menyikapi segala bentuk perilaku perekonomian dunia (Majid 2003, hlm. 54-55). Hal ini dibuktikan dari beberapa ungkapan al-Qur'an yang tidak sedikit mengajak manusia untuk berhati-hati dalam segala bentuk kegiatan ekonomi, seperti firman Allah SWT :

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... (٢٩)**

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..." (Q.S an-Nisa ayat 29).

Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia agar mencari rezeki dengan cara yang dihallowkan dan melarang manusia memakan harta sesamanya secara batil serta menganjurkan manusia agar melakukan perniagaan secara baik dan sukarela tanpa ada unsur paksaan dari salah satu pihak.

Dimasa pemerintahan Rasulullah SAW, praktek perekonomian dan muatan fundamentalnya semata-mata mengacu pada al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi Muhammad

SAW. Gambaran yang lebih jauh dan mendalam dapat dilihat pada perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan untuk menjadi pedagang yang berhasil. Beliau selalu bersikap jujur dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga integritas dan kejujuran yang dimiliki telah mengantarkannya ke puncak kesuksesan dalam mengelola perekonomian yang bermula dari perekonomian rumah tangga sampai pada sistem perekonomian negara (Majid 2003, hlm. 55-56). Salah satu sistem perekonomian negara yang Rasulullah SAW terapkan adalah kebijakan fiskal dalam membangun perekonomian di Madinah yang menjadikan Madinah makmur.

Di antara peranan negara dalam merealisasikan syari'at adalah mengatur pranata sosial bidang ekonomi dalam kehidupan masyarakat, ekonomi pada umumnya di definisikan sebagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan ekonomi juga merupakan sarana bagi pemenuhan kebutuhan material manusia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas manusia sejak dahulu. Dalam hal ini, Islam melalui al-Qur'an telah meletakkan konsep dasar berupa norma-norma dan kriteria untuk menentukan keabsahan dan ketidak absahan suatu pratek ekonomi yang curang, eksploitatif, tidak adil dan berupaya mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan bersifat tolong menolong untuk bekerja sama (Ibnu Taimiyah 1969, hlm. 28).

Kesejahteraan merupakan produk akhir dari interaksi faktor-faktor ekonomi (seperti pendapatan) dengan faktor-faktor moral, sosial, demografis, politis dan historis yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga masing-masing faktor tersebut tidak akan

bisa berkontribusi optimum dengan menghilangkan salah satunya. Kesejahteraan yang sebenarnya tidak akan pernah terealisasi tanpa keadilan.

Pada dasarnya Islam menganggap kegiatan-kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu aspek yang tidak boleh ditinggalkan dan pelaksanaan tanggung jawabnya di dunia ini berada ditangan manusia yang dilakukan melalui perdagangan, produksi, distribusi, pekerjaan dan berbagai praktek lainnya dalam kehidupan ekonomi. Islam tidak hendak mengharamkan kegiatan-kegiatan yang telah berlaku dan berjalan seperti kegiatan perdagangan dan transaksi-transaksi perekonomian lainnya yang telah lebih dulu berjalan sebelum kedatangan Islam.

Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari aspek pemenuhan kebutuhan material manusia. Hanya saja Islam memberi batasan-batasan tertentu terhadap perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi. Batasan tersebut bertujuan untuk menghilangkan praktek pemerasan, kecurangan dan ketidakadilan serta tindakan eksploitatif dilakukan pelaku ekonomi yang serakah dan tidak jujur dapat merugikan pihak lain.

Pandangan hidup Islam yang berorientasi pada terwujudnya nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat tidak akan terwujud tanpa terbentuknya suatu negara (pemerintah) Islam yang akan mengatur dan mengorganisir kehidupan masyarakat Islam sehingga terwujud apa yang menjadi cita-cita risalah Islam. Dalam hal inilah, terbentuknya negara (pemerintah) Islam mempunyai landasan dari ajaran Islam sendiri sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Taimiyah:

“Bahwa kewajiban *amar ma'ruf nahi mungkar* dan kewajiban-kewajiban lainnya - seperti berjihad, berbuat adil, menunaikan ibadah haji, melaksanakan shalat jamaah, penetapan hari-hari raya 'Id, menolong orang-orang terzolimi dan menerapkan hukuman-hukuman (hudud) - tidak bisa tidak memerlukan bantuan kekuasaan dan pemerintahan (Ibnu Taimiyah 1969, hlm. 161-162).

Tampak dari pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut bahwasahnya terealisasinya syari'at dan kewajiban-kewajiban keagamaan dalam Islam memerlukan bantuan kekuasaan dan pemerintahan. Jadi negara dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan terealisasinya syari'at atau menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dengan begitu dapat disimpulkan eksistensi negara dalam Islam adalah mutlak, karena tanpa kehadirannya suatu tata tertib sosial yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah akan sulit diwujudkan. Penegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam negara Islam adalah sejalan dengan upaya mewujudkan terciptanya sebuah tata sosial dan tertib hukum yang adil serta merialisasikan syari'at.

Dakwah Muhammad SAW dalam mewujudkan keadilan dan untuk kesejahteraan umatnya dalam sejarah tidak dapat terlepas dari perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat ketika itu. Islam lahir dan berkembang di wilayah Mekkah dan Madinah dimana kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya di kedua wilayah tersebut berkembang sangat pesat. Mekkah dikenal sebagai kota yang merupakan pusat perdagangan dan keuangan internasional (Engineer 1993, hlm. 51)

Sedangkan Madinah dikenal sebagai daerah penghasil beberapa jenis komoditi buah-buahan dan sayur-sayuran di samping itu juga menjadi tempat strategis dalam jalur perdagangan walaupun tidak sampai menyamai Mekkah. Namun disisi lain kondisi secara umum dalam kehidupan masyarakat terdapat stratifikasi sosial-ekonomis yang tajam dalam kehidupan masyarakatnya. Seperti yang digambarkan Engineer bahwasanya "Mekkah sebagai pusat kegiatan ekonomi, dalam kota ini juga mengabsahkan banyak praktek komersial yang tidak adil." Begitu juga halnya wilayah Madinah dimasa pra-Islam kehidupan sosial-ekonominya di dominasi oleh kelompok Yahudi yang

menjalankan sistem ribawi dalam kegiatan ekonominya, mengakibatkan banyak masyarakat terjatuh hutang sehingga sentra-sentra ekonomi akhirnya mereka (kaum Yahudi) yang menguasainya. Karena yang terdapat secara umum adalah stratifikasi ekonomi sosial yang tajam dalam kehidupan masyarakatnya dimana sumber-sumber daya ekonomis belum terbagikan secara adil. Ada sejumlah kecil anggota masyarakat kaya yang menguasai sumber-sumber kekayaan ekonomi. Sedang sejumlah besar masyarakat lainnya berada pada posisi yang sangat kontras dimana mereka hampir tidak memiliki kekayaan apapun, sekalipun untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sebagai manusia (Syarif 1982, hlm. 22).

Stratifikasi yang tajam ini nampaknya juga terjadi akibat dari sistem ekonomi yang eksploitatif dan yang tidak adil dijalankan para pelaku ekonomi yang serakah dan tidak jujur dalam menguasai sentra-sentra kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Makkah-Madinah, yang berakibat mensensarakan rakyat.

Salah satu misi risalah dakwah Muhammad SAW adalah untuk merombak dan memperbaiki sistem dan struktur hidup masyarakat yang penuh ketimpangan dan ketidakadilan tersebut. Upaya aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam secara menyeluruh terutama yang terkait dengan pengaturan pranata sosial bidang ekonomi melalui pembentukan pemerintahan Islam telah berhasil ditegakkan oleh Muhammad SAW terutama ketika Muhammad SAW telah menjadi pemimpin masyarakat Madinah.

Pada fase Makkah Nabi belum memiliki kekuasaan politik. Maka misi dakwah Nabi yang menyangkut pengaturan pranata bidang sosial ekonomi baru pada tahap upaya menyadarkan orang-orang berharta untuk membantu kaum lemah yang tertindas akibat sistem ekonomi yang ada serta menyadarkan untuk tidak terlalu cinta terhadap

harta. Sedangkan fase Madinah peran dan posisi beliau tidak hanya sebagai Nabi, tapi sekaligus beliau telah berperan sebagai kepala negara dari suatu pemerintahan yang seiring dengan telah diperolehnya kekuasaan politik oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ayat-ayat al-Qur'an yang turun kepadanya-pun telah memberikan petunjuk-petunjuknya tentang bagaimana cara memperoleh harta yang benar. Sejalan dengan itu pada periode Madinah ini Nabi memberikan responnya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dan berupaya mengaktualkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Corak ketentuan dan kebijaksanaan Rasul semacam ini menurut Muhammad Zuhri (1996, hlm. 36) karena pada periode Madinah Nabi Muhammad SAW telah memegang kekuasaan politik dan bentuk corak ketentuan tersebut akan dapat terlaksana bila ditetapkan pemegang kekuasaan politik.

Beberapa ilmuan mengakui peran dan posisi Nabi di Madinah tidak hanya sebagai Nabi tapi sekaligus telah berperan sebagai kepala negara dari suatu pemerintahan. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya ke Madinah membawa perubahan besar bagi umat Islam serta peranan dan fungsi Nabi sebagai pemimpin. Dalam buku "*14 Langkah bagaimana Rasulullah SAW Membangun Kerajaan Bisnis*" yang dikarang oleh Laode M. Kamaluddin (2002, hlm. 17), kita pun menemukan bahwa Nabi Muhammad merupakan wirausahawan andal, dan pemimpin yang tak terkalahkan, pengaruh dan peranannya dalam pembangunan ekonomi berlangsung tiada henti, mengikuti putaran bumi.

Di Madinah, menurut Harun Nasution (1986, hlm. 92) kaum Muslim mempunyai posisi yang baik dan menjadi suatu komunitas masyarakatnya, dimana Nabi Muhammad diakui sebagai pemimpin kepala negara yang wilayah kekuasaannya meliputi seluruh

semenanjung Arabia. Fazlurrahman juga membenarkan bahwa masyarakat Madinah yang diorganisir itu merupakan suatu negara dan pemerintahan yang membawa kepada terbentuknya suatu umat Muslim. Karena itu, langkah politik Nabi mengorganisir penduduk Madinah secara benar dan ditunjuk sebagai titik permulaan berdirinya organisasi politik dalam sejarah Islam (Madjid 1983, hlm. 11).

Memang otoritas Nabi Muhammad SAW di bidang politik ini merupakan alat untuk melaksanakan syari'at Islam, menegakkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan umat lewat kerjasama, tolong menolong dan menciptakan keamanan dan ketenangan. Karena salah satu tujuan suatu negara mengembangkan sistem keadilan sosial yang berkeimbangan seperti yang telah diketengahkan Allah dalam kitab suci al-Qur'an.

Peran dan posisi Muhammad SAW sebagai Nabi dan sekaligus kepala negara dalam mengatur pranata sosial bidang ekonomi merupakan bagian dari tugasnya sebagai Nabi dan kepala pemerintahan. Sebagai Nabi dan kepala negara beliau berperan melakukan pengawasan bagi terlaksananya petunjuk-petunjuk syari'at. Untuk itulah beliau juga berkompoten untuk memberikan penafsirannya secara komprehensif terhadap petunjuk wahyu al-Qur'an, termasuk dalam hal ini terhadap konsep-konsep dasar dari al-Qur'an tentang ekonomi. Terlaksananya syari'at tersebut, juga merupakan bagian dari tugas kenegaraan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat.

Peran dan wewenang Nabi Muhammad SAW mengatur bidang ekonomi mengindikasikan bahwa negara memiliki hak dan kewenangan untuk mengawasi aktivitas ekonomi umatnya, demi memelihara kepentingan masyarakat banyak yang telah menyimpang dari syari'at Islam. Dalam hal ini berarti dalam Islam pemerintah

mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakatnya. Bahkan hal tersebut merupakan salah satu kewajiban yang dimilikinya untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan sosial umat. Seperti pada fase Madinah seiring dengan telah diperolehnya kekuasaan politik oleh Nabi Muhammad SAW, maka beliau mengarahkan pembangunan sistem ekonomi yang Islami dan merombak semua sistem dan praktek ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sekaligus juga Nabi melakukan penerapan dan pengawasannya secara langsung dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Dalam hal ini, bilamana terdapat fenomena yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam di Madinah, maka Nabi Muhammad SAW memberikan reaksi dan tegurannya secara langsung (Fiandi 2004, hlm. 7).

Menurut Karim (2004, hlm. 24-27) Madinah merupakan negara yang baru terbentuk yang tidak memiliki harta warisan sedikitpun. Hal ini merupakan implikasi nyata dari kehidupan masyarakat Madinah dimasa lalu yang selalu dihiasi oleh berbagai peperangan antara suku yang tidak pernah berhenti, hingga Islam hadir di tengah-tengah mereka. Dengan demikian keadaan kota Madinah masih sangat tidak menentu dan memprihatinkan yang mengindikasikan bahwa negara tidak dimobilisasi dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW harus memikirkan jalan untuk mengubah keadaan secara perlahan-lahan dengan mengatasi berbagai masalah utama tanpa tergantung pada faktor keuangan.

Berdasarkan uraian singkat tentang peranan dan posisi Muhammad SAW sebagai Nabi dan sekaligus kepala pemerintahan dalam uraian tersebut wewenangnya difokuskan pada pengaturan pranata bidang sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakatnya, maka tulisan ini akan menelaah "Kebijakan Fiskal Rasulullah SAW,"

dalam hal pendapatan dan pengeluaran negara serta ajaran-ajaran dan petunjuk Rasul tersebut yang direalisasikan dalam praktek kehidupan ekonomi masyarakatnya tetap memiliki relevansi kontekstual dewasa ini. Bahkan berkat Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW berhasil membawa berbagai perubahan (*reform*) secara radikal, total dan menyeluruh terhadap struktur kehidupan masyarakat yang pernah ada ketimpangan seperti pada masa sebelumnya. Perubahan tersebut menyangkut ke-Tuhanan (*tauhid*), moral (*akhlak*), politik dan keadilan sosial (hukum dan ekonomi). Karenanya, Islam dan contoh konkret dari peranan Muhammad SAW sebagai Nabi dan pemimpin umat, ajaran-ajarannya mempunyai relevansi kontekstual untuk masanya dan masa kini dan juga sekaligus memiliki relevansi trasendental pada masa yang akan datang. Dalam hal ini penulis akan menelaah kebijakan fiskal Rasulullah SAW dan relevansinya di Indonesia. Konkretnya telaah dalam tulisan ini dengan judul: “***KEBIJAKAN FISKAL RASULULLAH SAW DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DI MADINAH***”

Rumusan dan Batasan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan ditelaah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber-sumber apa yang menjadi kebijakan fiskal Rasulullah SAW dalam pemasukan negara ?
2. Bagaimana kebijakan Rasulullah SAW dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara ?

3. Bagaimana relevansi kebijakan Rasulullah SAW di bidang fiskal dengan kebijakan fiskal di Indonesia dewasa ini ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Studi ini berfokus pada analisis mengenai kebijakan fiskal Rasulullah SAW dalam pembangunan perekonomian di Madinah, bertujuan untuk:

1. Mengetahui sumber-sumber yang menjadi kebijakan fiskal Rasulullah SAW dalam pemasukan negara.
2. Mengetahui kebijakan Rasulullah SAW dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara.
3. Mengetahui relevansi kebijakan Rasulullah SAW di bidang fiskal dengan kebijakan fiskal di Indonesia dewasa ini.

Selain itu penelitian ini dapat berguna untuk, antara lain: Menambah *khazanah* kepustakaan yang telah ada tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, dan juga sebagai kontribusi penulis dalam menggali wacana sejarah pemikiran ekonomi Islam yang dewasa ini kembali banyak digali dan dikaji ulang oleh para penulis Muslim.

Tinjauan Pustaka

Kajian-kajian tentang ekonomi Islam pada masa perkembangan terakhir ini telah mendapat perhatian besar dikalangan ulama, pemikir dan pemerhati masalah-masalah ekonomi Islam. Namun demikian, penulis belum menemukan porsi perhatian yang cukup dalam membahas analisis kebijakan fiskal Rasulullah SAW dan relevansinya dewasa ini, kemudian dicoba untuk dianalisis.

Telah banyak penulis dan peneliti yang meneliti tentang persoalan ekonomi Rasulullah SAW ditinjau dari berbagai aspek, tulisan tersebut ada yang berbentuk buku, makalah, artikel, dan hasil-hasil penelitian. Seperti “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*” yang ditulis oleh Ir. H. Adiwarmanto Azwar Karim, SE., M.B.A., M.A.E.P. Salah satu sub judulnya membahas seputar persoalan pada sistem ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. “*Pajak menurut Syari’ah*” ditulis oleh Gusfahmi yang membahas pendapatan dan pengeluaran negara dimasa Rasulullah. Di samping itu ada juga karya Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec (Nio Gwan Chung) Berjudul “*Muhammad SAW The Super Leader Super Manajer*” membahas seputar persoalan jejak-jejak kepemimpinan Rasulullah SAW dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang bisnis (berekonomi) dan kebijakan fiskal. Karya Prof. M.Abdul Manan, MA., Ph.D yang berjudul “*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*” salah satu babnya membahas tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja dalam Islam Dan buku yang ditulis oleh Nuruddin Mhd. Ali. yang berjudul “*Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*”.

Dari berberapa tokoh yang telah menekuni permasalahan ekonomi di masa Rasulullah SAW di atas, sepanjang pengetahuan penulis, belum ada pihak-pihak yang melakukan penelitian mengenai kebijakan ekonomi Rasulullah SAW khususnya tentang kebijakan fiskal Rasulullah SAW dalam pembangunan perekonomian di Madinah.

Pedoman Penulisan

Penulisan tesis ini disusun berpedoman pada buku “*Pedoman Penulisan Tesis*” 2003, disusun oleh: Drs. M. Siroji, MA, Ph.D., DR. Ris’an Rusli, M.Ag., dan Drs. Suyitno,

M.Ag. Diterbitkan oleh: Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang. Kecuali hal-hal khusus yang ditentukan oleh fakultas dan Dosen pembimbing. Adapun untuk memudahkan pembaca tulisan (teks) Arab maka penulis mencoba untuk mentransliterasikannya kedalam bahasa Indonesia. Pentranslitrasian ini juga merujuk kepada buku pedoman penulisan tesis tersebut di atas, kecuali untuk beberapa pengecualian.

Kerangka Teori

Berdasarkan teori kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi oleh Robert E. Baldwin (1986, hlm. 126) ada tiga kriteria pembangunan perekonomian dapat berhasil, yaitu; 1) adanya campur tangan pemerintah dalam pembangunan, ini sangatlah penting baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi keharusan pemerintah negara untuk melibatkan diri dalam perencanaan pembangunan ekonomi, 2) kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah, dan 3) menurut Rosenstein Rodan dikutip oleh Robert E. Baldwin (1986, hlm. 113) adanya program investasi minimal, ini merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan dalam pembangun perekonomian.

Dalam Buku "Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep dan Implementasi" ditulis oleh Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath (2004, hlm. 68-69) mengemukakan, untuk melakukan kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara tentunya tidak terlepas dari struktur APBN yang terdiri dari anggaran penerimaan dan anggaran belanja negara. Kedua mata anggaran ini dikonfrontasikan satu sama lain sehingga terjadi suatu sinergi kuat, tertib dan yang bermuara pada sasaran yakni pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dengan sistem pengelolaan yang propesional.

Teori yang sama juga diperkuat oleh seorang ekonom Syafii Antonio (2007, hlm. 165) kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran negara yang disebut dengan APBN. Sedangkan penerimaan negara di zaman Rasulullah di Madinah berupa kontribusi dari *Ghanimah*, *fa'i*,² *kharaj*,³ *Jizyah* dan *shadaqah* (*infaq* dan wakaf). lebih dirinci lagi kebijakan fiskal primer tersebut yaitu kewajiban zakat yang diperintahkan kepada kaum Muslim pada tahun kedua Hijrah atau 624 M. Rasulullah SAW pernah mengirim para pengumpul zakat kepada suku-suku Arab. Meskipun pajak tanah telah mulai pada masa Nabi Muhammad SAW, namun pajak ini merupakan sumber pendapatan yang sangat sedikit dan hanya dipraktekkan sebagai hasil perjanjian yang dibuat dengan salah satu kaum Yahudi.

Sumber penerimaan negara lainnya adalah *'usyr*. *'Usyr* adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya satu kali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi (*dzimmi*) adalah 5% dan pedagang Muslim 2,5% (Antonio 2007, hal. 172). *'Usyr*, sebuah jenis pajak yang telah berlangsung pada masa Arab Jahiliyah, khususnya di Mekkah yang merupakan pusat perdagangan terbesar pada saat itu (Karim 2004, hal. 45). Menurut Antonio (2007, hal. 172-173) sumber lainnya juga adalah dari

² *Fa'i* berarti mengembalikan sesuatu. Dalam terminologi hukum *fa'i* menunjukkan seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa berperangan. Istilah *fa'i* (oleh sarjana awal) digunakan untuk seluruh harta yang diperoleh dari musuh, harta tak bergerak seperti tanah dan pajak yang dikenakan pada tanah tersebut (*kharaj*), pajak (*jizyah*) dan bea cukai (*'usyr*) yang dikenakan dari pedagang non muslim. *Fa'i* disebut pendapatan penuh negara karena negara memiliki otoritas penuh dalam menentukan kegunaan pendapatan tersebut, yaitu untuk kebaikan umum masyarakat. Harta *fa'i* ini menurut Al-Ghazali dinamakan dengan *amwal al-mashalih*, yaitu pendapatan untuk kesejahteraan publik. Lihat Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*. Rajawali Pers. 2007, hlm. 118.

³ *Kharaj* berarti kontrak, sewa menyewa dalam terminologi keuangan Islam, *kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukkan harus membayar kepada negara Islam. Gusfahmi, *Op.cit*, hlm. 126.

pembayaran tebusan atas tawanan oleh pasukan Muslimin, dengan melalui tebusan tersebut kaum Muslimin menerima pemasukan untuk kas negara.

Pengumpulan *jizyah*⁴ telah dimulai pada masa Rasulullah SAW, namun pajak tersebut belum distandarisasi dalam jumlah dan pada waktu tertentu dengan metode pengumpulan yang sistematis. Pada periode awal ini, sistem keuangan negara masih berlangsung secara sederhana karena menyangkut wilayah yang tidak begitu luas. Meskipun demikian pada periode pertama itu umat Islam telah mempunyai pemikiran tentang mata uang sendiri. Transaksi bangsa Arab dilakukan dengan menggunakan mata uang bangsa lain yaitu dinar Romawi Timur dan dirham Persia. Sedangkan sumber penerimaan negara penunjang, di antaranya; *amwal fadhla*, *nawaib*, *rikaz* yaitu harta karun yang ditemukan pada periode sebelum Islam, *shadaqah* seperti qurban dan *kaffarat*.⁵

Pengeluaran negara pada masa Rasulullah SAW dapat dibagi dua bagian yaitu pengeluaran primer dan pengeluaran sekunder. Pengeluaran primer meliputi, biaya pertahanan seperti persenjataan, unta, kuda, dan perbekalan logistik. Pengeluaran primer lainnya untuk membayar gaji para wali atau amir, *qhadi*, guru, iman, *mua'dzin*, dan pejabat negara lainnya. Untuk mengelola pembendaharaan negara, Rasulullah SAW mendirikan *Bait al-Mal* (semacam kantor kas negara).

⁴ *Jizyah* adalah pajak yang dibebankan kepada orang-orang non Muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Lihat Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada. 2006, hlm. 43).

⁵ *Kaffarat* secara bahasa berarti menutupi (menebus). Merupakan denda yang dikenakan kepada seorang Muslim ketika melakukan pelanggaran. Denda dibayar dalam bentuk uang tunai atau bentuk lain. Contohnya, denda atas kesalahan yang dilakukan seorang Muslim pada saat melakukan ibadah, seperti berburu pada musim haji, contoh lain, jika seorang Muslim batal puasa satu hari dalam bulan Ramadhan, ia harus memberi makan 60 fakir miskin. Adiwarmanto Azwar Karim, *Op.cit*, hlm. 49 dan 129.

Sedangkan pengeluaran sekunder digunakan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang belajar agama di Madinah, hiburan untuk para delegasi keagamaan, hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka. Pengeluaran negara lainnya adalah pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin, pembayaran tunjangan untuk orang miskin, tunjangan kerabat Rasulullah SAW, pengeluaran rumah tangga Rasulullah SAW (Antonio 2007, hlm. 174).

Disini terlihat peran negara sangatlah diperlukan dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawasannya, juga dalam pengalokasian distribusi sumber-sumber dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Semua campur tangan negara ini harus menghasilkan individu dan masyarakat yang *shaleh*, saling menyayangi dan bekerjasama serta bertaqwa kepada Allah SWT (Muhammad 2004, hlm. 82-83). Dalam hal ini, Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagaimana melakukan kegiatan ekonomi yang membawa kesuksesan baik di dunia dan di akherat. Meskipun konsep ekonomi Islam ini dapat dijalankan oleh individu, namun baru bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar bila dijalankan secara berjamaah, atau dalam istilah ekonominya, kekuatan ekonomi makro yang kuat akan menjadi dasar ekonomi mikro yang kuat. Untuk itu perlunya kepemimpinan ekonomi untuk menciptakan kondisi makro ekonomi yang kondusif bagi berkembangnya mikro-ekonomi (Karim 2001, hlm.177).

Metodologi Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan sejarah.⁶ Menurut Mohammad Nazir (1988, hlm. 55-62) metode sejarah mempunyai perspektif historis yang banyak sekali macamnya, tapi secara umum dapat dibagi atas empat jenis, yaitu: Penelitian sejarah komparatif, penelitian yuridis atau legal, penelitian biografis, dan penelitian *bibliografis*.⁷

Dalam penelitian ini penekanannya kepada jenis penelitian *bibliografis*, metode sejarah untuk mencari, menganalisa, membuat interpretasi serta generalisasi dari fakta-fakta yang merupakan pendapat para ahli dalam suatu masalah atau suatu organisasi dikelompokkan ke dalam penelitian *bibliografis*. Penelitian ini mencakup hasil penelitian dan ide yang telah ditulis oleh pemikir-pemikir dan para ahli. Kerja penelitian ini termasuk menghimpun karya-karya tertentu dari seorang penulis atau seorang filosof dan menerbitkan kembali dokumen-dokumen yang dianggap hilang dan tersembunyi seraya memberikan interpretasi serta generalisasi yang tepat terhadap karya-karya tersebut.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan penelitian ini adalah mencari dan menemukan sumber-sumber yang relevan untuk penelitian ini, terutama yang terkait dengan fakta-fakta sejarah tentang kebijakan fiskal dalam perekonomian terjadi pada

⁶ Sejarah adalah deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencari kebenaran (Nevin, 1933). Penelitian dengan menggunakan metode sejarah penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut.

⁷ *Pertama*: Penelitian sejarah komparatif metode sejarah dipergunakan untuk membandingkan faktor-faktor dari fenomena-fenomena sejenis pada suatu priode masa lampau. *Kedua* : Penelitian yuridis atau legal metode sejarah diinginkan untuk menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal ataupun hukum nonformal masa yang lalu. *Ketiga* : Penelitian biografis metode sejarah yang digunakan untuk meneliti kehidupan seseorang dan hubungannya dengan masyarakat dinamakan penelitian biografis.

masa Rasulullah SAW, yang memberikan petunjuk informasi tentang peranan Nabi Muhammad SAW dalam membangun pranata ekonomi sesuai dengan petunjuk prinsip ajaran al-Qur'an. Kemudian penulis melakukan pengelolaan data (dianalisis) dengan cara pemeriksaan, pengorganisasian, penafsiran untuk memunculkan fakta, fakta-fakta yang dibangun di atas rangkaian-rangkaian untuk menjadi fakta sejarah. Dudung Abdurrahman (1999, hlm. 29-30) mengemukakan, ada tiga langkah penelitian⁸ dalam ilmu sejarah dalam hal untuk menuju konsep pendekatan kesejarahan.

Sumber Data

Sumber data primer dari penelitian ini diambil dari Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis yang ada kaitannya dengan kebijakan fiskal. Sedangkan sumber data skunder diambil dari buku: "*Pajak menurut Syari'ah*" yang ditulis oleh Gusfahmi, "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*" oleh Adiwarman Azwar Karim, "*Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*" oleh Muhammad Syafii Antonio dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan topik pembahasan.

Analisis Data

⁸ Konsep *empiris*, yaitu suatu yang dikonseptualisasikan ini dapat dibuktikan dan diukur dengan data panca indra, berdasarkan konsep *empiris* dapatlah sesuatu itu ditelaah secara intelektual, dan beberapa aspek yang ada dapat pula diidentifikasi serta di analisis. Kedua: Konsep *huiristik*, ini dianggap tidak nyata tetapi digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pertalian empiris dan untuk menentukan riset. Ketiga, konsep *metafisik*, konsep semacam ini tidak mempunyai rujukan petunjuk empiris, tidak dapat diukur dan ditentukan melalui panca indra, dan tidak dapat diumpamakan secara khusus untuk membantu sejarawan, dalam konseptualisasi peristiwa-peristiwa yang nyata.

Setelah mendapatkan data-data yang cukup, maka penulis melakukan analisa terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode *content analysis*⁹ metode ini digunakan untuk menganalisa (menyimpulkan) pesan-pesan yang terdapat dalam ungkapan, atau karya-karya yang ada hubungannya dengan kebijakan fiskal Rasulullah SAW dan peranan Nabi Muhammad SAW dalam kebijakan fiskal di Madinah, serta relevansinya dengan kebijakan fiskal di Indonesia dewasa ini.

Sistematika Pembahasan

Dalam kajian ini penulis mensistematisasikan pembahasan ke dalam beberapa bab yang pada dasarnya merupakan suatu kesatuan utuh. Penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab, yaitu: Bab pertama menyajikan latar belakang munculnya masalah yang akan diteliti, pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas sekilas sejarah perkembangan perekonomian di Madinah. Pada bab ini akan dipaparkan sejumlah fakta-fakta sejarah berkaitan dengan perkembangan situasi politik dan sosial ekonomi, terutama berbagai kebijakan fiskal Rasulullah SAW sehubungan dengan sosial ekonomi Madinah dan sistem perekonomian Madinah.

Bab ketiga merupakan inti pembahasan yang membahas kebijakan-kebijakan fiskal Rasulullah SAW di bidang ekonomi, sumber-sumber fiskal Rasulullah SAW terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara dalam pembangunan perekonomian di Madinah. dan menghubungkannya dengan kebijakan-kebijakan fiskal

⁹ Menurut Weber kutip Soejono dan Abdurrahman (1997, hlm. 13) *content analysis* suatu penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen atas dasar konteksnya.

di Indonesia dewasa ini. Pada bab ini akan dipaparkan contoh petunjuk dari pembangunan perekonomian yang telah dilakukan Rasulullah SAW, berupa pengaturan pranata ekonomi masyarakat yang memberikan instrument petunjuk bagi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan dalam bidang ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat, melalui perlindungan terhadap masyarakat miskin dan stabilitas ekonomi, sekaligus juga memberikan kerangka teoritis dari kebijakan fiskal Rasulullah SAW dengan menjelaskan relevansi kebijakan Rasulullah SAW di bidang fiskal dengan kebijakan fiskal di Indonesia dewasa ini.

Bab keempat, sebagai bab penutup dari kajian ini, yang berisikan penegasan jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab pendahuluan. Selain itu juga akan dikemukakan pula sejumlah saran serta rekomendasi dan implikasi sebagai pijakan untuk melakukan aksi lebih lanjut berkenaan dengan obyek yang dikaji dalam penelitian ini.